



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Azmi als Jimi Bin Bharudin Alm
2. Tempat lahir : Lubuk Aro
3. Umur/Tanggal lahir : 25/12 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tandikek Kec Patamuan
Kab Padang Pariaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Azmi als Jimi Bin Bharudin Alm ditangkap oleh Penyidik Polsek Kabun Kabaupaten Rokan Hulu dengan Nomor: SP. Kap / 17/IV/RES.1.8/Reskrim sejak tanggal 4 April 2023;

Terdakwa Nur Azmi als Jimi Bin Bharudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **SURAT TUNTUTAN** dengan **No Reg Perkara : PDM-107/PRP/07/2023** tertanggal 7 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NUR AZMI Als JIMI Bin BHARUDIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NUR AZMI Als JIMI Bin BHARUDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo wana biru
 - 1 (satu) buah Hp Realme warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Amran

- 1 (satu) buah Obeng

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa IMNUR AZMI Als JIMI Bin BHARUDIN (Alm)** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **SURAT DAKWAAN dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-107/PRP/07/2023** tertanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **NUR AZMI Als JIMI Bin BHARUDIN (AIm)**, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Milik Saksi Saksi Amran yang beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu (DPO) melihat ada sebuah rumah beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang didepan nya terparkir 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu mendatangi rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grandel jendela tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Sdr, Ardi Regian Als Uncu menunggu diluar untuk memantau situasi dari luar rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang barang berupa yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru di Atas kasur di dalam kamar, 1 (Satu) buah HP Merek Iphone Warna Putih dari atas kasur dalam kamar dan 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru di atas Meja di kamar serta 1 Buah Kunci mobil dari atas meja dapur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih dari depan rumah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu langsung pergi menuju ke Pekanbaru.

➤ Bahwa kerugian yang Saksi Amran alami akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu adalah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Agus (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Amran Als Amran sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah Hp merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah Hp Realme warna biru.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa **NUR AZMI Als JIMI Bin BHARUDIN (Alm)**, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Milik Saksi Saksi Amran yang beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

➤ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu (DPO) melihat ada sebuah rumah beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang didepan nya terparkir 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu mendatangi rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grandel jendela tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa masuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp



kedalam rumah dan Sdr, Ardi Regian Als Uncu menunggu diluar untuk memantau situasi dari luar rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang barang berupa yang mana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru di Atas kasur di dalam kamar, 1 (Satu) buah HP Merek Iphone Warna Putih dari atas kasur dalam kamar dan 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru di atas Meja di kamar serta 1 Buah Kunci mobil dari atas meja dapur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih dari depan rumah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu langsung pergi menuju ke Pekanbaru.

➤ Bahwa kerugian yang Saksi Amran alami akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu adalah Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah)

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Agus (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Amran Als Amran sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah Hp merek Iphone warna putih, 1 (satu) buah Hp Realme warna biru.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMRAN Als AMRAN** , dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian Pencurian diketahui terjadi pada hari Senin Tanggal 03 April 2023 Sekira pukul 04.00 Wib Di rumah Saksi di Desa Kabun Kec Kabun Kab Rokan Hulu
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang berada di rumah saksi bersama istri dan anak saksi yang kemudian pada hari Senin Tanggalk 03 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi bangun untuk melaksanakan sahur



yang mana saksi menemukan bahwa mobil yang saksi parkir di depan rumah saksi sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi langsung mengecek ke dalam rumah saksi dan menemukan bahwa 2 (dua) buah HP yang ada di rumah saksi telah hilang;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil Merek Yaris Warna Putih, 1 (satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru, 1 (satu) buah HP Realme Warna Biru;
- Bahwa Saksi menduga bahwa Terdakwa masuk melalui jendela rumah bagian belakang yang mana Saksi melihat bahwa grandel jendela tersebut rusak;
- Bahwa untuk alat yang digunakan Terdakwa tidak Saksi ketahui akan tetapi menurut Saksi adalah sebuah obeng yang mana bekas dari kerusakan jendela itu seperti di congkel;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 140.000.000 (Seratus Empat Pulu Ribu Rupiah)
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Ardi Regian (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah Hp Realme warna biru.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

2. Saksi TRISSA EVELIN AIS ICA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian Pencurian diketahui terjadi pada hari Senin Tanggal 03 April 2023 Sekira pukul 04.00 Wib Di rumah Saksi di Desa Kabun Kec Kabun Kab Rokan Hulu
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang berada di rumah saksi bersama istri dan anak saksi yang kemudian pada hari Senin Tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib saksi bangun untuk melaksanakan sahur yang mana saksi menemukan bahwa mobil yang saksi parkir di depan rumah saksi sudah tidak ada lagi dan kemudian saksi langsung mengecek ke dalam rumah saksi dan menemukan bahwa 2 (dua) buah HP yang ada di rumah saksi telah hilang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang - barang yang hilang tersebut berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merek Yaris Warna Putih, 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru, 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru;
- Bahwa Saksi menduga bahwa Terdakwa masuk melalui jendela rumah bagian belakang yang mana Saksi melihat bahwa grandel jendela tersebut rusak;
- Bahwa untuk alat yang digunakan Terdakwa tidak Saksi ketahui akan tetapi menurut Saksi adalah sebuah obeng yang mana bekas dari kerusakan jendela itu seperti di congkel;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 140.000.000 (Seratus Empat Pulu Ribu Rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Ardi Regian (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Amran Als Amran sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo wana biru, 1 (satu) buah Hp Realme warna biru.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh kesaksian tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa teman Terdakwa melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah Sdr ARDI REGIAN Als UNCU;
- Bahwa barang barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih, 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru, 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru;
- Bahwa pada saat mencongkel jendela rumah tersebut Terdakwa menggunakan obeng milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk masuk kedalam Rumah dan mengambil barang barang dari dalam rumah tersebut dan peran Sdr ARDI REGIAN Als UNCU memantau situasi dari luar rumah yang mana apabila ada orang dapat memberi tahukan kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu (DPO) melihat ada sebuah rumah beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang didepan nya terparkir 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu mendatangi rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grandel jendela tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu menunggu diluar untuk memantau situasi dari luar rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang barang berupa yang mana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru di Atas kasur di dalam kamar dan 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru di atas Meja di kamar serta 1 Buah Kunci mobil dari atas meja dapur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih dari depan rumah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu langsung pergi menuju ke Pekanbaru
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Ardi Regian (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Amran Als Amran sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo wana biru, 1 (satu) buah Hp Realme warna biru

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Vivo wana biru
- 1 (satu) buah Hp Realme warna biru
- 1 (satu) buah Obeng

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teman Terdakwa melakukan Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah Sdr ARDI REGION Als UNCU;
- Bahwa benar barang barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih, 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru, 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru;
- Bahwa benar pada saat mencongkel jendela rumah tersebut Terdakwa menggunakan obeng milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berperan untuk masuk kedalam Rumah dan mengambil barang barang dari dalam rumah tersebut dan peran Sdr ARDI REGION Als UNCU memantau situasi dari luar rumah yang mana apabila ada orang dapat memberi tahukan kepada Terdakwa
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu (DPO) melihat ada sebuah rumah beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang didepan nya terparkir 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu mendatangi rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grandel jendela tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Sdr, Ardi Regian Als Uncu menunggu diluar untuk memantau situasi dari luar rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang barang berupa yang mana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru di Atas kasur di dalam kamar, 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru di atas Meja di kamar serta 1 Buah Kunci mobil dari atas meja dapur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih dari depan rumah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu langsung pergi menuju ke Pekanbaru;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Sdr Ardi Regian (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Amran Als Amran sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo wana biru, 1 (satu) buah Hp Realme warna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yakni :

Primair

Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Subsidiar

Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan



persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar **Terdakwa NUR AZMI Als JIMI Bin BHARUDIN (Alm)** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**barangsiapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu (DPO) melihat ada sebuah rumah beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang didepan nya terparkir 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu mendatangi rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grandel jendela tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Sdr, Ardi Regian Als Uncu menunggu diluar untuk memantau situasi dari luar rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa yang mana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru di Atas kasur di dalam kamar, 1 (Satu) bual HP Realme Warna Biru di atas Meja di kamar serta 1 Buah Kunci mobil dari atas meja dapur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih dari depan rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu langsung pergi menuju ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Ardi Regian (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Amran Als Amran sebagai pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah Hp Realme warna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Amran Als Amran sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Dalam hal ini, niat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu (DPO) melihat ada sebuah rumah beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang didepan nya terparkir 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih, kemudian Terdakwa dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp



Sdr. Ardi Regian Als Uncu mendatangi rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grandel jendela tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Sdr, Ardi Regian Als Uncu menunggu diluar untuk memantau situasi dari luar rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang barang berupa yang mana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru di Atas kasur di dalam kamar, 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru di atas Meja di kamar serta 1 Buah Kunci mobil dari atas meja dapur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih dari depan rumah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu langsung pergi menuju ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa barang - barang yang hilang tersebut berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merek Yaris Warna Putih, 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru, 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Amran Als Amran alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 140.000.000 (Seratus Empat Pulu Ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "***Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu (DPO) melihat ada sebuah rumah beralamat di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang didepan nya terparkir 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu mendatangi rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grandel jendela tersebut menjadi rusak, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan Sdr, Ardi Regian Als Uncu menunggu diluar untuk memantau situasi dari luar rumah, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang barang berupa yang mana Terdakwa mengambil 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru di Atas kasur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru di atas Meja di kamar serta 1 Buah Kunci mobil dari atas meja dapur, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Merek Yaris warna Putih dari depan rumah, kemudian Terdakwa dan Sdr. Ardi Regian Als Uncu langsung pergi menuju ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa barang - barang yang hilang tersebut berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merek Yaris Warna Putih, 1 (Satu) buah HP Merek Vivo Warna Biru, 1 (Satu) buah HP Realme Warna Biru;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Amran Als Amran alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp 140.000.000 (Seratus Empat Pulu Ribu Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur "**Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dan 1 (satu) buah Hp Realme warna biru dikembalikan kepada saksi Amran Als Amran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Obeng milik Terdakwa dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Amran

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NUR AZMI ALS JIMI BIN BHARUDIN ALM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Yaris warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru
 - 1 (satu) buah Hp Realme warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Amran

- 1 (satu) buah Obeng

Dirampas untuk dimusnahkan



5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Cahyadi, S.H., Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suridah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Muhammad Ikhsan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Cahyadi, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Suridah, SH